

Nomor	: 007/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal	: 22 Juli 2010
Revisi	:	Tanggal	:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN IMPOR SEMENTARA**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;

**DESKRIPSI:**

1. Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Diekspor kembali adalah pengeluaran barang impor sementara dari daerah pabean sesuai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
3. Tidak diekspor kembali adalah barang impor sementara yang tidak diekspor kembali dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal jatuh tempo impor sementara.
4. Terhadap barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
5. Barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk adalah :
  - a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat;
  - b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu;
  - c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi;
  - d. barang untuk keperluan tenaga ahli;
  - e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
  - f. barang yang diimpor untuk keperluan perlombaan di bidang olahraga;
  - g. kemasan yang digunakan untuk pengangkutan barang impor atau ekspor secara berulang-ulang;
  - h. barang keperluan contoh atau model;
  - i. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh wisatawan manca negara;
  - j. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat reguler;
  - k. barang untuk diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi;
  - l. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan;
  - m. peralatan khusus yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kebakaran, dan gangguan keamanan;
  - n. kapal niaga yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional;
  - o. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional;
  - p. barang yang dibawa oleh penumpang dan akan dibawa kembali ke luar negeri; dan/atau
  - q. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dari luar negeri.
6. Barang impor yang dapat diberikan keringanan bea masuk adalah mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.

7. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana importir wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan.
8. Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana importir wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
9. SOP Pelayanan Permohonan Izin Impor Sementara ini dimulai sejak dari importir mengajukan permohonan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan pemberian/ penolakan izin impor sementara.
10. Unit pelaksana SOP pelayanan izin impor sementara adalah Seksi Perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

1. Surat permohonan fasilitas Impor sementara yang ditandatangani oleh pemohon yang namanya tercantum dalam API/ APIT atau kuasanya, yang mencantumkan:
  - a. Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara.
  - b. Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara.
  - c. Lokasi dan tujuan penggunaan barang impor sementara, dan
  - d. Jangka waktu impor sementara.
2. Dokumen pendukung berkaitan dengan peruntukan barang yang akan diimpor.
3. Barang yang akan diimpor memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak akan habis dipakai;
  - b. identitas barang tersebut jelas;
  - c. dalam jangka waktu impor sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan; dan
  - d. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.
4. Terhadap barang impor sementara importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor

**BIAYA:**

Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN:**

Norma waktu layanan pemberian izin impor sementara ini paling lama 3 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberian izin atau penolakan izin impor sementara.

Mengetahui,  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.,

Kamil Sjoeib  
NIP 060044480